



PUTUSAN

Nomor : 177 /Pdt. G/2012/PA. Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA. pekerjaan Urusan Rumah

Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya

disebut sebagai **Penggugat** ;

L A W A N

Tergugat, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta,

tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut

sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada tanggal 10 Oktober

Hal 1 dari 11 hal : Putusan No.176/Pdt.G/2012/Pengadilan Agama.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dibawah Register Perkara Nomor : 177 /Pdt.G/2012/PA.Prgi, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa pada tanggal 17 Januari 1995 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. KK.22.9.2/PW.01/89/20 tanggal 17 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo;

2 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Silutung, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, sampai kemudian pisah ;

3 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masingmasing bernama :

- 1 Anak, umur 17 tahun.
- 2 Anak, umur 12 tahun.
- 3 Anak, umur 6 bulan.

4 Bahwa sekitar pertengahan tahun 2006 pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

5 Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terjadi perselisihan dan pertengkar penggugat dan Tergugat adalah :

- a Bahwa tergugat sulit diajak sholat 5 waktu ;
- b Bahwa Tergugat mempunyai sifat pemalas ;

6 Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar kurang lebih bulan Maret 2012;

7 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namjun tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;



8 Bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi hidup bersama dalam membina rumah tanggadengan Tergugat dan memilih mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum;

Berdasarkan alasan / dalil–dalil diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan perkawinan Pennggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian ;;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati dan berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar mau kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya oleh karena penasehatan tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan untuk melakukan perdamaian melalui Mediasi, akan tetapi usaha perdamaian dengan mediasi tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Pengadilan memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa perubahan oleh Penggugat ;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat namun ia tidak akan menceraikan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak mengajukan Replik dan tetap pada gugatannya semula, sedangkan Tergugat tetap pada jawabannya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alatalat bukti berupa:

I Bukti Tertulis :

- **Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Nomor : KK.22.9.2 / PW.01/89 /20 tanggal 17 Januari 1995 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup (**bukti P.**) ;

II Bukti Saksi – Saksi :

Saksi pertama : **Saksi I**, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga kedua belah pihak rukun dan harmonis, akan tetapi akhirakhir ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan sering bertengkar ;.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sulit diajak sholat 5 waktu dan malas bekerja ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;.
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil ;

Saksi kedua : **Saksi II**, dibawah sumpahnya telah menerangkan halhal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa kedua belah pihak hubungannya sebagai suami isteri yang sah ;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Desa Silutung, Kecamatan Tinimbo Selatan ;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak
- Bahwa pada awalnya rumah tangga kedua belah pihak rukun dan harmonis, akan tetapi beberapa tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat tidak mau diajak sholat 5 waktu dan malas bekerja ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan ;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun ;



Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya untuk cerai, dan Tergugat tidak keberatan bercerai atau terserah saja kepada Penggugat. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan kedua belah pihak mohon keputusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil. ;

Menimbang, bahwa selain perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim di muka persidangan, telah ditempuh juga perdamaian melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendak maksud pasal 7 ayat (1) PERMA Republik Indonesia Nomor : 01 tahun 2008.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang hadir di persidangan telah memberikan keterangan dan penjelasan yang secukupnya dan buktibukti sebagaimana telah diuraikan ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan gugatannya pada prinsipnya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sulit diajak menjalankan sholat 5 waktu, dan malas bekerja, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti tertulis dan saksi – saksi (Saksi I dan Saksi II) dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada intinya menerangkan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak beberapatahun terakhir, ditandai dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggalnya kedua belah pihak selama 7 bulan ;.

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksisaksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.** dan keterangan para saksi telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Hal 7 dari 11 hal : Putusan No.176/Pdt.G/2012/Pengadilan Agama.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila dihubungkan keterangan saksisaksi dan pengakuan

Penggugat di muka persidangan, maka Pengadilan menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau mengerjakan sholat 5 waktu dan malas bekerja,;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan ;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sama sekali tidak mengajukan buktibukti apapun maka bantahan Tergugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan dan dalam kenyataannya Penggugat bersikeras tetap ingin cerai dengan Tergugat, maka rumah tangga yang demikian ini membuktikan nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga dapat dikategorikan perkawinan telah pecah ;

Menimbang, bahwa pecahnya sebuah perkawinan atau “ *broken marriage* “ karena Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat yang ditandai dengan sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa setiap perselisihan dan pertengkaran tidak harus adanya adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya perbedaan pendapat, ketidaksesuaian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampanya arti sebuah perkawinan sudah merupakan perselisihan (vide : Yurisprudensi MARI Nomor : 243 / K / AG / 1996, tanggal 08 Januari 1998) ;

Menimbang, bahwa dari faktafakta kejadian di atas, patut dipastikan bahwa keadaan suami isteri tersebut sudah sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh AlQur'an Surat ArRum ayat : 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu akad yang kuat atau "*mitsaaqon ghaliidhan*" (pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yaitu perjanjian suci, yang memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak patut dan tidak seharusnya pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dibebankan pada salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalildalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat bahwa dalildalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka petitumnya agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa, demi terwujudnya tertib administrasi, maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirim salinan

Hal 9 dari 11 hal : Putusan No.176/Pdt.G/2012/Pengadilan Agama.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat waktu perkawinan dilaksanakan / dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perdata perkawinan maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat (Vide : pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 511.000, (Lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari **Rabu** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Nopember**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun **Dua Ribu Dua Belas** Masehi yang bertepatan dengan tanggal **Empat Belas** bulan **Muharam** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat** Hijriyah oleh kami Drs. PANUT selaku Ketua Majelis, LUKMIN, S.Ag. dan SAHLAN SALEH, S.Ag. masing masing selaku Hakim Anggota dan didampingi oleh TADARIN, SH. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. PANUT

Hakim Anggota

Hakim Anggota

LUKMIN, S.Ag.

RUSLAN SALEH, S.Ag.

Panitera Pengganti

TADARIN,SH.

Rincian biaya :

- 1 Pendaftaran Rp. 30.000,
- 2 Biaya Proses Rp. 50.000,

Hal 11 dari 11 hal : Putusan No.176/Pdt.G/2012/Pengadilan Agama.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Panggilan	Rp 420.000,
4	Redaksi	Rp. 5.000,
5		
<hr/>		
	Meterai	Rp 6.000,

J u m l a h **Rp 511.000,** (Lima ratus sebelas ribu rupiah)